

## **PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kapuas merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. BAPPELITBANGDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Kapuas.

Tugas Pokok BAPPELITBANGDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah .

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPELITBANGDA Kab. Kapuas mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- b. Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan RKPD sebagai pelaksanaan dari RPJP dan RPJMD
- c. Koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan K/L, Perangkat Daerah Provinsi dan Satuan Organisasi Daerah Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
- e. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Penelitian dan daerah
- f. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan pengendalian, Monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Susunan Organisasi**

- 1) BAPPELITBANGDA, terdiri dari :
  - a. Kepala BAPPELITBANGDA
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

## 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
  - 3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Administrator) yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
  - 4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Pengawas) yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - 5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Nomor 101 Tahun 2022.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Kapuas memiliki Sumber Daya ASN sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Terbagi kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Data ASN pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut

### ASN BAPPELITBANGDA Kabupaten Kapuas

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Administrator	5 Orang
3.	Pengawas	2 Orang
4.	Pelaksana	10 orang
5.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama	3 Orang
6.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	1 Orang
7.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	10 Orang
8.	Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama	1 Orang
9.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1 Orang